

GUGATAN RCTI DAN INEWS TENTANG UU PENYIARAN (KAJIAN PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK)

by Putri Srijayanti

Submission date: 10-Feb-2021 11:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 1506320620

File name: JURNAL_RCTI_FIX_2.docx (196.81K)

Word count: 4537

Character count: 30430

GUGATAN RCTI DAN INEWS TENTANG UU PENYIARAN
(KAJIAN PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK)
RCTI AND INEWS LAWS CONCERNING THE BROADCASTING LAW
(STUDY OF POLITICAL ECONOMIC PERSPECTIVE)

Mokhammad Naigam Mahriva¹, Eka Wenats Wuryanata²

^{1,2}Universitas Paramadina Jakarta

Jl. Gatot Subroto No. Kav. 97 Jakarta Selatan, Indonesia

saya@naigam.com¹, ekawenatsw@gmail.com²

HP : 08129096001

Abstrak

Pelaku digital di Indonesia mayoritas berada pada kendali media sosial. Hal tersebut menyebabkan migrasi pengguna layanan konvensional ke layanan OTT di sejumlah platform digital seperti YouTube, Netflix, dan seterusnya. Gugatan tertuju pada Pasal 1 ayat 2 UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Adapun pemohon berasal dari INews TV dan RCTI yang menilai konsistensi hukum bidang penyiaran berbasis internet sangat tidak stabil. Permasalahan yang ditinjau tentang gugatan RCTI dan Inews terhadap UU Penyiaran yang ditinjau dari perspektif ekonomi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif dalam segi ekonomi politik dari beberapa pihak terkait berdasarkan gugatan yang ditujukan ke MK. Kajian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode *literature review*, pengumpulan data sumber primer, sekunder dan *in depth interview* oleh ahli ekonomi politik. Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa gugatan yang dilayangkan oleh RCTI dan INews dalam perspektif ahli ekonomi politik memiliki hasil yang belum tetap sasaran. Sedangkan bagi media terjadi pro dan kontra, dimana media menyediakan berita/isu sesuai dengan intruksi yang dibangung pemilik media dalam menciptakan konten yang bernilai.

Kata Kunci : *Over The Top* (OTT), UU Penyiaran, Perspektif Ekonomi Politik

Abstract

The majority of digital players in Indonesia are in control of social media. This has led to the migration of conventional service users to OTT services on a number of digital platforms such as YouTube, Netflix, and soon. The lawsuit is referred to in Law of 1 (2) No. 32 of 2002 concerning Broadcasting. The applicants came from INews and RCTI who considered the legal consistency of internet-based broadcasting to be very unstable. The issues are reviewed about the lawsuit by RCTI and Inews against the Broadcasting Law from a political economy perspective. This study aims to describe the perspectives in terms of the political economy of several related parties based on the lawsuit directed at the Constitutional Court. This study was conducted qualitatively with the literature review method, collecting primary and secondary data sources and in depth interviews by political economists. The conclusion from the research results is that the lawsuit filed by RCTI and INews from the perspective of a political economy expert has results that have not been fixed. Meanwhile, for the media there are pros and cons, where the media provide news/issues according to the instructions built by the media owners in creating valuable content.

Keywords: *Over The Top* (OTT), Broadcasting Law, Political Economy Perspective

PENDAHULUAN

Informasi merupakan bahan bakar utama dalam mengolah suatu data sesuai kebutuhan (Edmon 2004). Dalam istilah disebut sebagai *cyber law* yang merupakan bagian dari proses yang


mengatur segala tindakan digital terhadap suatu data/informasi melalui perkembangan kemajuan bidang teknologi (Anan 2004)

Kemajuan teknologi di era digital yang semakin meningkat harus

distabilkan terhadap hukum yang mengatur. Berbagai dampak negatif yang akan timbul dari berbagai sisi pada dunia digital harus ditopang dan ditanggulangi dengan aturan hukum yang relevan terhadap informasi digital maupun penyiaran.

Industri bidang penyiaran di Indonesia menjadi perbincangan besar oleh warganet. Hal tersebut disebabkan pengajuan permohonan terhadap Pasal 1 ayat 2 UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, yakni pada definisi penyiaran. Pemohon berasal dari PT Visi Citra Mitra


Mulia (INews TV) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yang beranggapan bahwa adanya ketidakpastian hukum yang mengatur tentang penyiaran. Menurut pemohon, negara harus ikut andil dalam menciptakan perlindungan hukum dalam setiap aktivitas penyiaran karena penyiaran sedang memegang sendi terbesar dalam proses informasi saat ini. Hal tersebut didukung oleh laporan digital 2020 dari *We are Social* tentang Fenomena Migrasi Digital seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1. Fenomena Migrasi Digital
 Sumber : *We are Social* (2020)

Berdasarkan gambar tersebut terlihat jelas bahwa lebih banyak pengguna internet yang menghabiskan waktunya rata-rata sekitar 6 jam 43 menit dibandingkan menghabiskan waktunya menonton televisi dengan rata-rata sekitar 3 jam 18 menit. Hal tersebut yang mendorong meningkatnya pertumbuhan

pengguna internet di seluruh dunia. Pertumbuhan pengguna internet tersebut tidak terlepas dari akses ke beberapa platform digital sebagai salah satunya yaitu penggunaan akses media sosial. Berikut disajikan bagan dari 10 media sosial yang aktif digunakan pada Tahun 2020 :



Gambar 2. 10 Media Sosial yang Sering Digunakan 2020
 Sumber : *katadata.com* (2020)

Sebagai salah satu contoh fenomena migrasi penonton OTT pada platform digital yaitu Youtube. Dalam Idntimes YouTube menorehkan rating terbaru pada tahun ini ditinjau dari jumlah pengunjungnya. Platform ini memiliki lebih kurang dua miliar pengguna per bulan. Google mengungkapkan bahwa setiap menit Youtube mengunggah 500 lebih konten *fresh*. Hal tersebut memposisikan YouTube berada di urutan teratas bersaing dengan Netflix

Hal ini sejalan oleh studi Nielsen dalam (Iuliano et al. 2018) yang menjelaskan bahwa durasi menonton di platform digital lebih tinggi dibandingkan dengan menonton di televisi konvensional. Penelitian berikutnya oleh (Ismail, Sari, and Tresnawati 2019) menyebutkan bahwa menonton di platform digital lebih bervariasi dengan kualitas tayangan berupa kualitas audio-visual yang lebih bersih dan jernih sehingga dapat dikombinasi dengan layanan data (*datacast*) yang interaktif. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya migrasi dari penonton konvensional ke penonton digital. Akan tetapi, migrasi tersebut tidak mewajibkan *Over The Top* (OTT) berada pada naungan UU Penyiaran

Perwakilan pemerintah yaitu Johnny mengatakan bahwa pemerintah tetap berpegang teguh sesuai aturan pada UU Penyiaran yang masih berlaku hingga saat ini dengan prinsip bahwa definisi penyiaran yang dimaksudkan masih seputar penggunaan frekuensi radio. Ahmad M Ramli, sebagai wakil dari pemerintah, mengkoordinir hakim untuk "menolak gugatan tersebut". Pemerintah menilai, jika permohonan dikabulkan, maka akan menimbulkan implikasi besar dalam dunia penyiaran.

Gugatan yang dilayangkan tersebut akan memberikan implikasi besar terhadap berbagai sektor. Perubahan global mendorong media, ekonomi dan politik untuk ikut

berkembang. Sebagai landasan dalam menelaah program di media dapat kita tinjau dari perspektif ekonomi politik. (Wenerda 2015). Secara sederhana, perspektif ekonomi-politik menafsirkan dinamika politik yang terpisah dari ekonominya. Analisis didasarkan pada opini bahwa industri memproduksi media sebagai determinisme ekonomi. Oleh karena itu, lebih diarahkan untuk menganalisis sistem kepemilikan dan cara kerja pasar (Heryanto 2017).

Berdasarkan fenomena yang ditimbulkan diatas, maka peneliti tertarik meneliti permasalahan tentang gugatan RCTI dan Inews tentang UU Penyiaran yang ditinjau dari perspektif ekonomi politik. Menarik untuk diteliti sejauhmana digitalisasi penyiaran melalui regulasi dengan memahami isi serta konsekuensi yang mengikuti regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perspektif dalam segi ekonomi politik dari beberapa pihak terkait berdasarkan gugatan yang dilakukan RCTI dan Inews tentang UU Penyiaran yang ditujukan ke MK. Manfaat penelitian ini agar pembaca maupun peneliti berikutnya memperoleh gambaran perspektif ekonomi politik dalam gugatan yang diajukan ke MK tersebut.

LANDASAN TEORI

Gugatan RCTI dan Inews

MK mengadakan sidang terhadap gugatan UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang dilaksanakan pada hari Senin 22 Juni 2020, pada pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan awal nomor perkara 39/PUU-XVIII/2020 yang diajukan Inews TV dan RCTI. UU yang akan diuji adalah:

UU 32/2002:

- *Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan*

menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”

Pemohon berpendapat bahwa pasal tersebut tidak mengatur sistem layanan yang berbasis internet. Pemohon beranggapan bahwa layanan tersebut telah membuahkan banyak OTT yang dianggap memiliki kedudukan sama dengan stasiun TV. Sehingga pemohon mengajukan gugatan agar layanan tersebut disamaratakan kedudukannya dengan stasiun TV dalam berbagai aspek. Hal tersebut mengakibatkan ketimpangan dalam sendi hukum penyiaran, sehingga pemohon merasa perlu untuk mengajukan penyamarataan dibidang regulasi. Dalam prakteknya Pasal 1 (2) UU Penyiaran tidak membatasi dan mengatur siaran berbasis internet dan mengakibatkan disparitas/pembedaan status antar penyelenggara penyiaran. Hal tersebut yang menjadi alasan pemohon mengajukan uji hukum tersebut (MK 2020).

Over-The-Top (OTT) yang dimaksud dalam gugatan tersebut merupakan aplikasi yang menyediakan layanan melalui internet. Layanan OTT memiliki hubungan terhadap media dan komunikasi, dapat diakses dengan biaya murah dibandingkan bisnis tradisional. Perkembangan OTT menyebabkan persaingan ketat antar perusahaan yang memiliki layanan yang serupa. Penyelenggara jasa internet berusaha menghadapi sejumlah hambatan terkait perusahaan pihak ketiga yang menawarkan aplikasi OTT yang ditampilkan dalam bentuk layanan aplikasi, video dan *audio streaming*, maupun jenis lainnya (Abadi et al. 2016).

Gugatan yang ditujukan ke UU Penyiaran atas OTT menuai banyak

opini. Beberapa opini yang berkembang hingga saat ini adalah sebagai berikut :

1. Mewakili Kemkominfo, Ahmad Ramli menyebutkan bahwa adanya kekeliruan jika menyamaratakan pengaturan sejumlah media dengan frekuensi yang berbeda, sementara penyedia siaran layanan OTT di luar Indonesia tidak mungkin dapat dijangkau dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo menyebutkan bahwa, langkah itu tidak efisien; harusnya TV harus lebih berinovasi dalam bersaing untuk menunjukkan kreativitas kontennya (Warta Ekonomi. 30/08/2020).
3. Menurut Roy Suryo sebagai pakar informatika, multimedia, dan telematika meminta DPR untuk segera memperbarui UU yang lama menjadi UU terbaru sesuai kondisi dan tuntutan jaman.
4. Ade Armando sebagai Pakar komunikasi Universitas Indonesia (UI) yang hanya menyoroti gugatan tersebut berada pada defenisi penyiaran dan defenisi tersebut hanya ditempatkan pada tipe-tipe konvensional saja.
5. Dosen Ilmu Komunikasi UGM Wisnu Prasetya menilai gugatan tersebut dinilai tidak tepat. Menurutnya gugatan tersebut akan lebih memperparah keadaan menjadi tumpang tindih (Katadata.com 28/8).

UU Penyiaran

Terdapat dua badan pengatur dunia penyiaran di Indonesia, yaitu pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Berdasarkan keputusan MK tahun 2004 menyebutkan bahwa Kominfo memiliki wewenang dalam mengeluarkan peraturan/hukum tentang

penyiaran, selain isi. Keputusan tersebut berdampak fatal, dimana pemerintah dianggap mengabaikan kewajiban untuk menata kehidupan industri penyiaran

Dasar utama sebagai cita-cita dan tujuan disahkannya UU Penyiaran adalah peraturan untuk menghapus monopoli pada sekelompok pemilik modal dibidang industri penyiaran. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak terhadap kontrol opini publik akan informasi yang berkembang dalam masyarakat luas. Sehingga misi UU ini berupa menjamin terciptanya keberagaman dan demokrasi penyiaran hingga ke pelosok daerah. Sehingga pemilik frekuensi memiliki hak pengelolaan dan kendali terhadap medianya. Namun pemilik publik tetap diatur melalui kebijakan deregulasi perijinan dalam mengoptimalkan perannya agar bermanfaat bagi masyarakat menyeluruh dalam berbagai sendi kehidupan.

UU Penyiaran No 32 Tahun 2002 sebagai pokok utama terbentuknya KPI. Tujuannya sebagai bagian informasi publik yang dikelola oleh suatu badan secara independen. Proses demokratis memposisikan masyarakat sebagai pengendali penting pada ranah penyiaran. Karena jangkauan frekuensi termasuk milik masyarakat dengan kriteria terbatas, maka harus didasarkan untuk kepentingan masyarakat. Media wajib memberikan sarana kepada publik untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan. Informasi dapat berupa berita fakta, hiburan, pengetahuan, dan lain-lain. Hal tersebut tertuang dengan jelas pada Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Hal tersebut menjadi acuan kebijakan yang dilayangkan oleh KPI dan dianggap mampu menciptakan persaingan yang sehat antar pemilik media massa pada sektor penyiaran di Indonesia.

Jika diperhatikan secara lebih teliti, UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memiliki dua semangat penting, pertama struktur penyiaran yang bebas dan dimanfaatkan semata-mata untuk layanan kepada masyarakat, bukan kepentingan pemilik media. Kedua yaitu semangat menguatkan entitas lokal yang mencakup semangat otonomi daerah dengan mencakup sistem jaringan yang menyeluruh hingga ke daerah terluar

Sejak disahkan UU tersebut terjadi beberapa perubahan pokok terhadap sistem layanan penyiaran, di mana intinya berupa semangat untuk mewujudkan dan menghormati hak masyarakat menyeluruh. Perubahan dasar terletak pada semangat UU berupa adanya *limited transfer of authority* dari layanan penyiaran yang ditujukan sebagai hak eksklusif pemerintah terhadap KPI. Badan yang disebutkan bertujuan untuk sistem yang pengelolaannya dibawah kepentngan masyarakat yang bebas dari intervensi dari pihak manapun. Sebagai bahan pengalaman pada orde baru yang memanfaatkan media hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim publik dalam kekuasaan strategis, mereka juga mengambil kesempatan dalam mengkombinasikan antar beberapa golongan penguasa dan elit (Widiyawati 2017).

Perspektif Ekonomi Politik

Perspektif yang disampaikan Vincent Moskow dalam (Fatmawati 2018), bahwasanya ada tiga tahapan yang harus diterapkan oleh media massa, yakni komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Defenisi Komodifikasi merupakan upaya media massa dalam merubah segala konsep agar beberapa media menghasilkan keuntungan yang besar. Komodifikasi tersebut dapat diterapkan terhadap isi/konten, audiens/penonton, dan pekerja. Hal tersebut bertujuan untuk menarik minat penonton, diluar apakah konten digunakan untuk promosi maupun iklan, sehingga memberikan impact terhadap

pemasukan keuntungan untuk perusahaan. Sementara hubungannya terhadap pekerja, terjadi saat pada proses eliminasi untuk berusaha merubah hasil laporan keuangan gaji pekerja yang berkurang dari yang seharusnya.

Spasialisasi merupakan usaha pemilik media dalam mengubah jarak dan waktu, dengan memanfaatkan teknologi, untuk meningkatkan kinerja yang maksimal dalam meningkatkan keuntungan. Beberapa upaya tersebut terbagi menjadi, pertama *horizontal integration*, yakni usaha pemilik media untuk mengembangkan usahanya di berbagai sektor, dan kedua *vertical integration*, berupa kontrol yang pemilik media terhadap anak medianya, dengan tujuan menyamaratakan prinsip kerja.

Strukturasi yaitu lanjutan dari *vertical integration* pada spasialisasi, bedanya hanya fokus terhadap agen dan struktur Giddens, yang saling berkesinambungan terutama pada sendi produksi di media massa akibat perbedaan sistem antar pekerja dan pemilik modal dengan asumsi siapa yang paling berkuasa (Wenerda 2015).

Robert Gilpin memiliki pandangan keterkaitan antara media dalam lingkup ekonomi dan politik, yaitu :

“Pada suatu pihak, politik begitu sangat menentukan kerangka kegiatan ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok mayoritas dalam masyarakat; mereka menggunakan kekuasaannya dalam mengatur sistem ekonomi. Di lain pihak, sistem ekonomi lebih fokus dalam mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan; ekonomi mengubah konsep kekuasaan antar elit. Hal tersebut turut merubah sendi politik dan membentuk sistem yang baru. Sehingga, pergeseran hubungan internasional di zaman

modern feedback yang terbentuk dalam sistem ekonomi dan politik”
(Maiwan 2016)

Pendekatan politik-ekonomi (*the political economy approach*). Menurut sistem ini, konten dipengaruhi oleh kekuatan kalangan elit di luar media. Faktor tersebut berupa pemilik, modal, iklan, peraturan pemerintah lebih memfokuskan pada isi media. Fokus tersebut yang menentukan jenis pemberitaan yang akan ditampilkan pada media tersebut. Setelah fokus sesuai, para penguasa media memberikan ruang untuk berita tersebut dapat dialihkan atau diarahkan kebidang yang dianggap mampu mengalihkan isu pemberitaan. Dalam sistem ini, proses produksi berita dipantau melalui sebuah hubungan ekonomi pada sendi produksi bisnis. Kekuatan elit yang menentukan pola dan jenis media yang akan ditampilkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan berupa kualitatif deskriptif dengan metode *literature review*. Penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk menempatkan beberapa literatur ahli kemudian secara terperinci dijabarkan dengan luas dan mendalam. Permasalahan yang ditinjau dalam tulisan ini yaitu menyangkut perspektif ekonomi politik pada gugatan RCTI dan Inews terhadap UU penyiaran yang didasarkan pada beberapa pendapat ahli yang berkaitan. Analisis dilakukan secara berefensi dengan kajian keilmuan lainnya. Sehingga dimaksimalkan terdapat terintegrasi terhadap masalah yang diteliti.

Menurut Mudavanhu (Mudavanhu 2017) *literature review* merupakan suatu metode yang menentukan kredibilitas suatu kualitas jurnal. Metode ini ditinjau dari dua sumber utama, yakni sumber primer dan sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang berasal dari seseorang yang

mengalami sebuah peristiwa. Literatur yang digunakan berupa Siaran Pers yang ditujukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan terhadap UU penyiaran No. 32 Tahun 2002 pasal 1 ayat 2, tugas akhir, hasil penelitian dan jurnal yang relevan.

Sedang sumber sekunder (*secondary source*) merupakan tulisan penelitian orang lain, yang berupa saran, opini, dan tulisan-tulisan relevan lainnya mengenai beberapa peristiwa yang tidak dilihat secara langsung. Bahan Literatur sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa Media Online dan textbooks yang informasinya lebih otentik.

Proses pengumpulan data dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan wawancara mendalam (*In depth interview*). Analisis isi diperoleh dari beberapa sumber media online dan dianalisis berdasarkan beberapa pakar analitik. Pelopor analisis isi adalah

Harold D. Lasswell, sebagai pencetus sebuah analisis sampai diperolehnya interpretasi data timai). Sedangkan *in depth interview* pada penelitian ini dikaitkan pada penerima dan pemberi informasi baik secara individu maupun kelompok menyampaikan informasi secara lugas. Narasumber yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah Bapak Yudha Kurniawan, S.Sos., M.A sebagai Dosen Universitas Bakrie

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komodifikasi

a. Komodifikasi Isi UU Penyiaran

Proses komodifikasi dapat dengan mudah terlihat sejak awal tim redaksi mengarahkan isu dari berbagai berita yang terbit baik di Media cetak maupun televisi. Beberapa isu yang berkembang disajikan pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1. Isu UU Penyiaran

No	Media dan Jurnalis	Judul Berita	Isi Berita	Tanggal Terbit	Sumber
1.	DetikNews, Rahel Narda Chaterine	Anggota DPR F-PKB Setujui Gugatan RCTI	Anggota Komisi I DPR Abdul Kadir Karding menyetujui gugatan tersebut. Karding tidak setuju apabila gugatan itu mengatur perihal siaran langsung. Misalnya pengaturan live di akun media sosial seperti instagram dan Facebook. Namun, Karding mengatakan, ia setuju jika gugatan itu diajukan guna mengkritisi terkait konten yang tidak mendidik. Selain itu, ia juga setuju jika gugatan itu ditujukan guna kepentingan bisnis.	31 Agustus 2020	https://news.detik.com/berita/d-5153786/anggota-dpr-f-pkb-setujui-gugatan-rcti-ini-penjelasan
2.	Okezone TV, Pernita Hestin Untari	Gugatan ke MK Tuai Kontroversi, Pihak RCTI: Kita Justru Berteman dengan <i>Content Creator</i>	Direktur Program dan Akusisi RCTI, Dini Putri turut menanggapi maraknya isu tentang gugatan stasiun TV-nya dan iNews di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dituding mematikan kreativitas content creator. Menurut Dini, gugatan tersebut murni terkait Undang-Undang Penyiaran. Pihaknya hanya menginginkan kesetaraan regulasi antara TV konvensional dan layanan streaming atau Over The Top	30 Agustus 2020	https://celebrity.okezone.com/read/2020/08/30/598/2269797/gugatan-ke-mk-tuai-kontroversi-pihak-rcti-kita-justru-berteman-dengan-content-creator

			(OTT). Sehingga, lanjut Dini, Undang-undang Penyiaran tidak hanya meregulasi pihak tertentu.		
3.	CNN Indonesia, Astari Kusumawardhani	UU Penyiaran Tak Berlaku ke Netflix-YouTube, RCTI Gugat ke MK	Pemohon menyampaikan bahwa berkembangnya layanan berbasis internet, <i>over the top</i> (OTT), seperti YouTube dan Netflix, dapat dikategorikan sebagai "siaran" dalam UU Penyiaran. Hal tersebut ditinjau berdasarkan jumlah pengguna internet yang terus berkembang "Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), pasal 28D ayat (1), dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945," menurut Pemohon.	29 Mei 2020	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200529181526-12-508073/uu-penyiaran-tak-berlaku-ke-netflix-youtube-rcti-gugat-ke-mk
4.	Kompasiana, Ruang Publik	Tiga Ironi Kala RCTI dan iNews "Menggugat" Youtube dan Netflix	Ada yang ganjil dalam logika yang dibangun dalam gugatan tersebut. Bagaimana dua stasiun televisi ini menggugat dua penyedia hiburan berbasis internet lewat judicial review UU Penyiaran . Singkat cerita, stasiun televisi kita perlu lebih cermat dan cerdas lagi dalam merancang dan memilih konten siaran agar tak lekas ditinggalkan publik.	30 Mei 2020	https://www.kompasiana.com/bobby18864/5ed13af9d541df7a8d7ebc82/tiga-ironi-kala-rcti-dan-inews-menggugat-youtube-dan-netflix
5.	INews, Irfan Ma'ruf	Trending Topic #1, Netizen Dukung Uji Materi UU Penyiaran	Masyarakat menyampaikan aspirasi berupa aspirasinya. Melalui media sosial, warganet mengumumkan penggunaan tagar #DukungUjiMateriUUPenyiaran. Masyarakat beranggapan uji tersebut sangat penting dalam melindungi kreatifitas dan inovasi masyarakat, terutama perlindungan dari segala macam ancaman jika siaran berbasis internet tidak diatur.	14 September 2020	https://www.inews.id/news/nasional/trending-topic-1-netizen-dukung-uji-materi-uu-penyiaran?page=all

Sumber: Olahan Peneliti (2020)

Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa beberapa media menyajikan berita dengan isi yang berbeda-beda. Sedangkan hasil wawancara dengan Salah satu Dosen di Universitas Bakrie yaitu Yudha Kurniawan, S.Sos., M.A, menghasilkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Ketika berbicara tentang UU Penyiaran, sesungguhnya belum banyak yang diatur terutama di bagian OTT. Ada 4 jenis lembaga penyelenggara penyiaran, lembaga

penyiaran publik, komersial, komunitas/lokal dan berbayar. Berdasarkan beberapa lembaga tersebut belum jelas gugatan RCTI dan INews mengarah ke substansi yang mana.

2. UU Penyiaran lama sedang bertransformasi yang mengakibatkan posisi hukum menjadi tidak jelas
3. Hal ini akan menjadi objek kesulitan bagi *content creator* yang upload diluar region. Karena OTT

mencakup banyak negara di seluruh dunia, jika OTT diatur dalam UU yang mengikat maka dikhawatirkan penyedia layanan OTT akan menarik diri dari wilayah Indonesia yang akan berdampak pada pola hidup masyarakat dan ekonomi.

4. Pola uji materi belum mendapatkan objek yang sama. Gugatan belum mempunyai dasar yang jelas.
5. Dalam segi ekonomi, seharusnya bukan menggugat teknologi, melainkan menchallenge teknologi agar seimbang. Dan bertransformasi bersaing dengan teknologi yang saat ini sedang berkembang akan menjadi seimbang.
6. Dalam Pandangan ekonomi Negara berusaha menjamin ketimpangan dalam usaha atas haknya masing-masing, tetapi jika diterapkan gugatan atas OTT maka akan terjadi ketimpangan hukum yang menyebabkan OTT tidak ada di Indonesia dan akan terjadi perubahan pasar, kemudian kondisi pasar yang kosong akan diambil alih. Dan dalam bidang politik, lahan OTT akan menjadi persaingan bagi lembaga penyiaran lain dalam konteks "rebutan pasar".

Berdasarkan hasil isu maupun wawancara, terlihat bahwa gugatan tersebut masih belum tepat sasaran. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Yoedjadi dkk (Yoedjadi et al. 2020) yang menimbulkan isu kepada khalayak dengan memberikan *feedback* yang pro ataupun kontra terhadap isu yang berkembang ditengah publik.

b. Komodifikasi Khalayak

Beberapa redaksi biasanya memiliki kriteria tersendiri untuk memilih isu atau berita yang akan ditampilkan, baik isu yang sedang ramai maupun tidak. Terkadang para wartawan juga tidak dapat menyampaikan dengan jelas alasan mereka mengambil materi isu tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Revilia dan Irwansyah (Revilia and

Irwansyah 2020) yang menyatakan bahwa beberapa Isu yang saat ini kurang terkenal tidak sebanyak saat adanya Polemik aktual yang benar-benar isu tersebut berhubungan dengan polemik.

Menurut pandangan etimologi social Williams, sebelum menerapkan ekonomi politik sebaiknya memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi sistem produksi, distribusi, dan pertukaran – Moscow menyebutnya sebagai konsumsi. (Hasan 2010).

Dari penjelasan narasumber tersebut dapat dikaitkan dengan pandangan etimologi bahwa khalayak lebih kontra dengan gugatan yang disampaikan oleh kedua stasiun televisi tersebut. Hal tersebut didorong oleh keterbatasan masyarakat dalam mengakses sistem digital tersebut dan larangan berekspresi sesuai kemauan dan kreatifitasnya. Content creator sebagai bagian dari masyarakat merasa keberatan jika UU penyiaran ini disetujui oleh MK

c. Komodifikasi Pekerja Media

Ketika bermunculan sebuah polemik, Tim redaksi diberikan tekanan untuk menciptakan siaran baru yang mampu meningkatkan peringkat siaran di posisi nomor satu. Hal tersebut menjadi kewajiban yang tidak dibarengi bahkan mengesampingkan kewajiban dalam menampilkan siaran yang berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat.

Menurut peneliti, jumlah pendengar bukan tolak ukur untuk menyebutkan bahwa siaran tersebut berkualitas, melainkan berdasarkan isi berita apakah telah menyeluruh tersampaikan ke lapisan masyarakat dan implikasi lain yang disebabkan terhadap kebijakan perusahaan.

Implikasi dari segi kualitas tidak dapat diukur dengan nominal. Hanya dapat diukur dan dipertimbangkan sisi kualitas dan kuatitasnya. Hal tersebut sependapat dengan yang dikemukakan Murdock dan Golding bahwa Ideology memerlukan tiga bagian empiris hingga

dapat diukur dengan maksimal: pemilik media menghasilkan gagasan yang kapitalis dengan mengutamakan pemikiran yang luas dan menyeluruh dengan mempertahankan pemikiran dari pihak penguasa elit. (Sugiyanto 2015).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan fakta bahwa terdapat keterkaitan antara ekonomi-politik media dalam hal menyediakan konten para pekerja media dituntut untuk meningkatkan rating media berdasarkan isu yang berkembang dalam masyarakat.

2. Spasialisasi

Fungsi spasialisasi dalam pembahasan ini merupakan berbagai upaya media dalam memaksimalkan kerja guna meningkatkan keuntungan. Hal ini yang menyebabkan komunikasi dapat dilakukan secara dua arah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Mustaqbirin, Rahmanto dan Sudarmo (Mustaqbirin, Rahmanto, and Sudarmo 2020) yang menyatakan bahwa komunikasi dua arah antar lembaga mendukung partisipasi publik yang bersifat konsultatif. Beberapa jenis spasialisasi yang dilakukan media dirangkum peneliti sesuai Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Spasialisasi Konten Media

No.	Jenis Spasialisasi	Kegiatan Media
1.	<i>Horizontal Integration</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi berita lebih padat 2. Melakukan ekspansi internal 3. Melakukan akuisisi atau merger
2.	<i>Vertical Integration</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan ataupun memprediksi arah konten UU Penyiaran akan bermuara ke arah mana 2. Mengembangkan layanan dan berita perkembangan UU Penyiaran 3. Melakukan ekspansi ke jalur produksi berita menjadi lebih padat

Sumber : Olahan Peneliti (2020)

3. Strukturasi

Strukturasi merupakan kelanjutan dari *vertical integration*, tetapi lebih fokus terhadap perubahan struktur yang memproduksi isu pada media antara penguasa elit media yang berpengaruh terhadap kuasa media. (Wenerda 2015). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian oleh Solehati, dkk(Solehati, Rahmat, and Kosasih 2019) yang menyatakan bahwa media memiliki keterkaitan hubungan penting dalam masyarakat. Hal serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Muntadliroh (Muntadliroh 2020) yang menyebutkan bahwa pemerintah ataupun pelaku media belum secara optimal menentukan standar evaluasi mereka.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh RCTI dan INews dalam perspektif oleh ahli ekonomi politik

memiliki hasil yang belum tetap sasaran. Sedangkan bagi media terjadi pro dan kontra, dimana media menyediakan berita/isu sesuai dengan intruksi yang dibangun pemilik media dalam menciptakan konten yang bernilai. Kualitas berita dimedia dipengaruhi oleh faktor lain seperti implikasi terhadap hasil berita yang disampaikan untuk diterima masyarakat luas yang menunjukkan bahwa masyarakat paham akan pesan yang akan disampaikan serta dampak terhadap kebijakan pemerintah.

Saran

Saran peneliti untuk penelitian berikutnya agar sumber yang diambil dapat lebih diperbanyak dan bervariasi, agar hasil penelitian lebih memuaskan minat publik.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Martín, Paul Barham, Jianmin Chen, Zhifeng Chen, Andy Davis, Jeffrey Dean, Matthieu Devin,

- Sanjay Ghemawat, Geoffrey Irving, and Michael Isard. 2016. "Tensorflow: A System for Large-Scale Machine Learning." In *12th {USENIX} Symposium on Operating Systems Design and Implementation ({OSDI} 16)*, 265–83.
- Anan, Kofi A. 2004. "Dalam UNCTAD E-Commerce and Development Report." New York.
- Edmon, Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fatmawati, Fatmawati. 2018. "Analisis Ekonomi Politik Media Vincent Mosco Dalam Pengelolaan Newsroom Antv." Universitas Bakrie.
- Hasan, Kamaruddin. 2010. "Kapitalisme, Organisasi Media Dan Jurnalis Perspektif Ekonomi Politik Media." *Jurnal Online Dinamika Fisip Unbara Palembang* 2 (3).
- Heryanto, Gun Gun. 2017. "Ekonomi Politik Media Penyiaran: Rivalitas Idealisme Nilai Islami Dan Mekanisme Pasar." *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1 (1): 85–98.
- Ismail, Ervan, Siti Dewi Sri Ratna Sari, and Yuni Tresnawati. 2019. "Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat." *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17 (2): 124–45.
- Iuliano, A Danielle, Katherine M Roguski, Howard H Chang, David J Muscatello, Rakhee Palekar, Stefano Tempia, Cheryl Cohen, Jon Michael Gran, Dena Schanzer, and Benjamin J Cowling. 2018. "Estimates of Global Seasonal Influenza-Associated Respiratory Mortality: A Modelling Study." *The Lancet* 391 (10127): 1285–1300.
- Maiwan, Mohammad. 2016. "Teori-Teori Ekonomi Politik Internasional Dalam Perbincangan: Aliran Dan Pandangan." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 1 (1): 109–24.
- MK. 2020. "SIARAN PERS RCTI Dan Inews Gugat Ketentuan UU Penyiaran Ke MK." Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mudavanhu, Young. 2017. "Quality of Literature Review and Discussion of Findings in Selected Papers on Integration of ICT in Teaching , Role of Mentors , and Teaching Science through Science , Technology , Engineering , and Mathematics (STEM)." *Academic Journals* 12 (4): 189–201. <https://doi.org/10.5897/ERR2016.3088>.
- Muntadliroh. 2020. "Evaluasi Program Komunikasi Pemerintah Berdasarkan The Pyramid Model Of Public Relations Research (Studi Kasus Program Kantong Plastik Berbayar Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2016)." *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 21 (1): 15–26.
- Mustaqbirin, Andre Noevi Rahmanto, and Sudarmo. 2020. "Facebook Sebagai Ruang Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Ttransportasi." *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 21 (1): 71–84.
- Revilia, Donna, and Irwansyah. 2020. "Literasi Media Sosial: Kesadaran Keamanan Dan Privasi Dalam Perspektif Generasi Milenial." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 24 (1): 1–15. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/download/2375/1379>.
- Solehati, Tetti, Agus Rahmat, and Cecep Eli Kosasih. 2019. "Relation of Media on Adolescents' Reproductive Health Attitude and Behaviour." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 23 (1).

- <https://doi.org/10.33299/jpkop.23.1.1768>.
- Sugiyanto, Dyah Rachmawati. 2015. "Komodifikasi Berita Dibalik Ideologi Ekonomi Politik Media (Studi Pada Program 'Polemik 'Di Radio Sindo Trijaya 104.6 Fm Jakarta)." *Jurnal Komunikasi* 7 (1): 57–69.
- Wenerda, Indah. 2015. "Ekonomi Politik Vincent Moscow Oleh Media Online Entertainment Kapanlagi.Com™." *Channel 3* (1): 1–14.
- Widiyawati, Ana. 2017. "Persepsi Anggota KPID Jawa Tengah Tentang Dakwahtainment Di Televisi: Studi Program Islam Itu Indah Di Trans TV." UIN Walisongo.
- Yoedjadi, Moehammad Gafar, Riris Loisa, Gregorius Genep Sukendro, Roswita Oktavianti, and Lusya Savitri. 2020. "Challenges of Peace Journalism on Post Conflict Regions." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik* 24 (1).
<https://doi.org/10.33299/jpkop.24.1.2730>.
- armando-soroti-gugatan-rcti-terkait-uu-penyiaran.** (Diakses 06 Oktober 2020)
- Ridhoi, Muhammad Ahsan. (2020). Geger Gugatan RCTI - iNews dan Perlunya UU Baru Atur Siaran OTT.
<https://katadata.co.id/muhammadridhoi/indepth/5f4c50fddb2a0/geger-gugatan-rcti-inews-dan-perlunya-uu-baru-atur-siaran-ott>. (Diakses 02 Oktober 2020)
- Siswanto. (2020). Gugatan RCTI Soal Live di Medsos, Roy: Netizen Nggak Usah Lebay, Woles Saja.
<https://www.suara.com/news/2020/08/29/082114/gugatan-rcti-soal-live-di-medsos-roy-netizen-nggak-usah-lebay-woles-saja>. (Diakses 06 Oktober 2020)
- Yuniar, Resty Woro. (2020). RCTI dan iNews TV gugat definisi 'penyiaran' ke MK: Demi melindungi kreativitas atau tidak mau beradaptasi pada perubahan?.
<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-54015668>. (Diakses 06 Oktober 2020)

Website :

- Akbar, Novantry Bayu. (2020). Kontroversi Layanan OTT.
<http://infopublik.id/kategori/sorot-politik-hukum/477663/kontroversi-layanan-ott>. (Diakses 06 Oktober 2020)
- Haryanto, Agus Tri. (2020). Menkominfo Buka Suara Terkait Gugatan RCTI Soal UU Penyiaran.
<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5155911/menkominfo-buka-suara-terkait-gugatan-rcti-soal-uu-penyiaran>. (Diakses 06 Oktober 2020)
- Mukaromah, Vina Fadhotul. (2020). Ade Armando Soroti Gugatan RCTI terkait UU Penyiaran.
<https://www.tagar.id/ade->

GUGATAN RCTI DAN INEWS TENTANG UU PENYIARAN (KAJIAN PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK)

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.scribd.com Internet Source	2%
2	mkri.id Internet Source	1%
3	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%
5	konfirmasi-times.com Internet Source	1%
6	etindonesia.com Internet Source	1%
7	www.msn.com Internet Source	1%
8	journal.unj.ac.id Internet Source	<1%
9	Ahmad Budi Setiawan. "POLICY	

DEVELOPMENT TOWARDS APPLICATION AND CONTENTS SERVICE PROVIDERS ON DIGITAL ECOSYSTEM THROUGH OVER THE TOP", Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, 2018

Publication

<1%

10

lp3m.untan.ac.id

Internet Source

<1%

11

eprints.uns.ac.id

Internet Source

<1%

12

www.harianaceh.co.id

Internet Source

<1%

13

lavafamilyinn.com

Internet Source

<1%

14

infopublik.id

Internet Source

<1%

15

zombiedoc.com

Internet Source

<1%

16

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

<1%

17

inet.detik.com

Internet Source

<1%

18

databoks.katadata.co.id

Internet Source

<1%

19

jurnal.uisu.ac.id

Internet Source

<1%

20

today.line.me

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On